

***FORCE MAJEUR* DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMENUHAN PERJANJIAN DI MASA PANDEMI *COVID-19*  
( Studi Kasus : Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst )**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
dalam Menempuh Ujian Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)**

**Oleh**

**Nama : Wahyudi  
No. DP : 1733 001 300**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA  
J A K A R T A  
2022**



# UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

## FAKULTAS HUKUM

**TERAKREDITASI** : Berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 5893/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 Tanggal 22 September 2020  
Kampus UNKRIS Jatiwaringin Telp. : 8462229 - 021 84975245 Fax. 021 8479972  
PO BOX 7774/Jak. CM JAKARTA 13077

### Tanda Persetujuan Tim Penguji Sidang Skripsi

Judul Skripsi

### **"FORCE MAJEURE DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMENUHAN PERJANJIAN DI MASA PANDEMI COVID-19".**

(Studi Kasus : Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)

Yang diujikan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)  
Periode (Semester Ganjil) Tahun Akademik 2021 – 2022 pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Maret 2022  
N a m a : **WAHYUDI**  
N.P.M : 1733.001.300/H

D e k a n

  
Dr. Cita Citrawinda, S.H., M.IP.  
NIDN : 0016 025 804

Tim Penguji,



Hartono Widodo, S.H., M.H.  
NIDK : 8965 800 020



Dr. Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H.  
NIDN : 0317 066 101



Asmaniar, S.H., M.H.  
NIDN : 0003 066 106

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi  
NIM : 1733.001.300  
Judul Skripsi : *Force Majeure* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa penulisan skripsi yang berjudul “***Force Majeure* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)**” merupakan hasil karya asli penulis, bukan plagiasi dari hasil karya penulis lain, kecuali bagian tertentu yang telah dicantumkan sumbernya pada catatan kaki dan daftar pustaka. Jika skripsi ini terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebenarnya.

Jakarta, Februari 2022

Yang Menyatakan,



Wahyudi

NIM: 1733.001. 300

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : WAHYUDI**  
**NIM : 1733.001.300**  
**JUDUL : *FORCE MAJEURE* DALAM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMENUHAN PERJANJIAN DI  
MASA PANDEMI *COVID-19* (Studi Kasus :  
Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Retno Kus Setyowati, S.H., M.M.,  
M.H.**

**PEMBIMBING II**



**Hj. Murendah Tjahyani, S.H., M.M.,  
M.H.**

## ABSTRAK

- (A) Wahyudi (1733.001.300)
- (B) *Force Majeure* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus : Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)
- (C) xiii + 70 hlm: 2022.
- (D) Kata Kunci: *Force majeure*, Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian, Pandemi *covid 19*
- (E) Istilah *Force Mejeure* sering disebut, *Overmacht*, Keadaan Memaksa, Keadaan Darurat, atau Keadaan kahar. Penggunaan Istilah *Force Majeure*, sering digunakan dalam perjanjian jual-beli, sewa menyewa, perjanjian antara Pemerintah dengan rekanan, perjanjian antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. Dalam praktik penggunaan kata *Force Majeure* dalam perjanjian selalu ada dan biasanya dicantumkan pada akhir klausula perjanjian. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan *Force Majeure* meskipun tidak secara eksplisit, namun terdapat pasal yang kerap dijadikan dasar atau acuan dalam pembahasan *force majeure*, yakni Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga jika ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya. Pasal 1245 KUHPerdata mengatur bahwa tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak sengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Dalam Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst, menurut penulis meskipun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencantumkan klausula terkait *Covid 19* sebagai keadaan *force majeure*, namun *Covid 19* itu sudah ditetapkan sebagai keadaan *force majeure* berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga Tergugat memiliki alasan yang mendasar terkait penundaan pembayaran utangnya.

(F) Daftar Pustaka 19 (1986-2018)

(G)

Pembimbing I



Dr. Retno Kus Setyowati, S.H., M.M.,  
M.H.

Pembimbing II



Hj. Murendah Tjahyani, S.H., M.M.,  
M.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, yang telah penulis tempuh. Penulisan skripsi yang berjudul “*Force Majeur* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi *Covid-19* (Studi Kasus: Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)”.

Penulis berupaya memberikan deskripsi yang signifikan agar dapat dipahami dan dipelajari dalam rangka pengembangan ilmu hukum baik dari perspektif teoritis maupun praktis.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia tidak pernah luput dari kekurangan. Untuk itu para pembaca diharapkan dapat memberikan respon, baik berupa tanggapan, masukan serta berbagai kritik yang signifikan untuk menjadikan skripsi ini lebih sempurna dari sebelumnya.

Dalam penulisan skripsi ini, dari mulai proposal penelitian sampai selesainya skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak khususnya dari keluarga dan teman-teman penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, informasi, penjelasan, dan saran-saran serta kritik yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.SIP., CIQaR selaku Rektor Universitas Krisnadwipayana.

2. Ibu Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., M.IP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
3. Bapak Dr. Parbuntian Sinaga, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik Kelas 314 Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
4. Ibu Dr. Retno Kus Setyowati, S.H., M.M., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan juga selaku Pembimbing Materi.
5. Ibu Hj. Murendah, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana dan juga selaku Pembimbing Teknis.
6. Dosen dan Staf pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
7. Teman-teman kelas 314 Non-regular Angkatan 2017 yang selalu memberikan dukungan dan juga semangat selama penulisan skripsi ini.
8. Ibu Parsih ibu tercinta yang tak pernah lelah menyematkan doa untuk anaknya disetiap shalatnya.
9. Retha Marsalina S.A.B istri tercinta yang senantiasa mendampingi baik dikala susah maupun senang.
10. Nabil Rafka Averroes & Shazia Nuha Khalisa anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan semangat bahkan di titik terlelah dalam hidup ayah.
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
12. Bapak Puhtut Sugiantoro S.H., M.Kn., yang selalu memberikan dukungan dan juga bimbingan.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi bahan acuan bagi siapa saja yang berminat untuk mendalami atau melakukan penelitian lebih lanjut terhadap topik serupa atau sebagai perbandingan bahan acuan yang terkait dengan topik skripsi ini.

Jakarta, 14 February 2022

Hormat Penulis

Wahyudi

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	4
1.3.Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.Kerangka Teori dan Konsep.....	5
1.4.1. Kerangka Teori .....	5
1.4.2. Kerangka Konsep.....	8
1.5.Metode Penelitian.....	9
1.6.Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN</b>	
2.1. Pengertian Perjanjian .....	13
2.1.1. Pengertian Perjanjian .....	13
2.1.2. Unsur-unsur Perjanjian.....	15
2.1.3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	17
2.2. Pengertian Perikatan.....	19
2.2.1. Pengertian Perikatan .....	19
2.2.2. Unsur-unsur Perikatan .....	20
2.2.3. Mulai Berakhirnya Perikatan.....	20
2.3. Pengertian Wanprestasi .....	21
2.4. <i>Force Majeure</i> (Keadaan Memaksa) .....	23
2.4.1. Pengertian <i>Force Majeure</i> .....	23
2.4.2. Pengaturan <i>Force Majeure</i> dalam KUHPperdata.	25

2.4.3. Unsur-unsur <i>Force Majeure</i> .....	26
2.4.4. Jenis-jenis <i>Force Majeure</i> .....	26
2.4.5. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Penyebab.....	27
2.4.6. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Sifat.....	28
2.4.7. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Obyek .....	28
2.4.8. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Subyek .....	29
2.4.9. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Ruang Lingkup .....	30
2.4.10. <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Waktu .....	30
2.4.11. Akibat Hukum dari <i>Force Majeure</i> .....	31

**BAB III FORCE MAJEURE SEBAGAI AKIBAT ADANYA  
COVID 19**

**(Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst)**

3.1. Para Pihak .....	32
3.1.1. Penggugat.....	32
3.1.2. Tergugat .....	32
3.2. Obyek Sengketa .....	33
3.3. Duduk Perkara.....	33
3.4. Tuntutan (Petitum) .....	35
3.5. Jawaban Tergugat.....	36
3.6. Alat Bukti .....	39
3.6.1. Alat Bukti Tergugat.....	39
3.6.2. Alat Bukti Penggugat .....	39
3.7. Pertimbangan Hukum Hakim.....	41
3.8. Amar Putusan .....	44

**BAB IV ANALISIS FORCE MAJEUR DALAM PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMENUHAN PERJANJIAN DI  
MASA PANDEMI COVID-19**

4.1. <i>Force Majeure</i> Dalam Hukum Perdata .....	45
4.2. Pandemi Covid-19 Sebagai Suatu <i>Force Majeure</i> .....	54

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**HASIL TURNITIN**

**LAMPIRAN**

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Corona Virus Disease (Covid-19)* adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada kelompok Lansia atau orang dengan penyakit bawaan. Penyakit ini disebabkan oleh *koronavirus sindrom* pernapasan akut berat 2 (*SARS-CoV-2*). Kasus positif *COVID-19* di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang ibu dan putrinya yang bernama Sita Tyasutami dan Maria Darmaningsih terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 (tiga puluh empat) Provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar *SARS-CoV-2* di Indonesia.<sup>1</sup>

Sampai tanggal 12 Juni 2021, Indonesia telah melaporkan 1.901.490 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 52.730 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala *COVID-19* akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 1.740.436 orang telah sembuh, menyisakan 108.324 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah

---

<sup>1</sup> Anonim, Pandemi COVID-19 di Indonesia, [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), Diunduh tanggal 13 jun 2021

Indonesia telah menguji 11.979.782 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 44.435 orang per satu juta penduduk.<sup>2</sup>

Kontrak bisnis di masa pandemi *Covid-19* di Indonesia terjadi penurunan dan dalam hal ini tidak dapat tercapainya suatu prestasi, hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam menanggulangi *Covid-19* dengan mengeluarkan beberapa regulasi diantaranya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan *Covid-19* menimbulkan kedaruratan kesehatan, kemudian Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.<sup>3</sup>

Tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan suatu aktivitas penduduk sebuah kawasan yang diduga terinfeksi *Covid-19*. Selain itu dikeluarkan juga Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor 156 tahun 2020 yang menetapkan keadaan penyebaran Virus *Covid-19* merupakan keadaan kahar. Terbitnya regulasi

---

<sup>2</sup> Komite Penerangan COVID-19 Dan pemulihan Ekonomi Nasional, [www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id), Diunduh tanggal 13 jun 2021.

<sup>3</sup> Muhammad Yasin. Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), Diunduh tanggal 13April 2021

<sup>4</sup> Humas Sekretariat Kabinet RI. Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19, [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id), Diunduh tanggal 13April 2021, hlm. 1.

tersebut justru semakin menimbulkan polemik dimasyarakat, apakah pandemi *Covid-19* benar dapat dikatakan sebagai *force majeure* ?.<sup>5</sup>

Dalam praktik usaha, pandemi *Covid-19* juga menjadi titik perdebatan antar pelaku usaha yang terikat dalam perjanjian atau kontrak. Pihak debitur yang memiliki kewajiban terhadap kreditur menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan untuk menunda dari kewajibannya memenuhi prestasi, bahkan ada sebagian pelaku usaha yang menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>6</sup>

Perselisihan tersebut salah satunya terjadi antara PT. Sec Solutions Batam dengan PT. Tridharma Kencana, keduanya merupakan pihak yang melakukan perjanjian kerjasama jual beli perangkat komputer yaitu *charger* (kabel pengalir aliran listrik) untuk perangkat computer merk Lenovo. PT. Sec Solutions Batam mengatakan bahwa PT. Tridharma Kencana tidak dapat memenuhi prestasinya (wanprestasi) karena tidak dapat membayar atas *charger* yang sudah dipesan dan dikirimkan. Sehingga meminta pengadilan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Serang Km. 12 No. 66, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Disisi lain dengan adanya pandemi *Covid-19* ini PT. Tridharma Kencana yang tidak dapat membayar tagihan pembayaran dan menyampaikan Bahwa dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*, Pasal 1313.

terdapatnya Keadaan Kahar/*Force Majeure* mengakibatkan PT. Tridharma Kencana tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT. Sec Solutions Batam. atas dasar *force majeure* dari *Covid-19* ini yang berdampak khususnya pada keadaan finansialnya, ia merasa memiliki hak untuk meminta penundaan pelaksanaan kewajibannya.

Analisis mengenai pandemi *Covid-19* apakah dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* penting untuk menjaga situasi dan kondisi ekonomi agar tetap stabil. Pembatalan maupun penundaan perjanjian secara sepihak juga dapat dihindarkan apabila para pihak dapat memahami akibat hukum pandemi *Covid-19* dalam perjanjian. Oleh karena itu, pertanyaan apakah pandemi *Covid-19* dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* penting untuk dijawab. Hal ini karena, kualifikasi pandemi sebagai *force majeure* akan berimplikasi pada kewajiban para pihak dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai skripsi penulis dengan judul “***Force Majeur Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst)***”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1.2.1. Bagaimanakah yang dikatakan *Force Majeure* dalam hukum Perdata?
- 1.2.2. Mengapa Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure*, sehingga digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemenuhan perjanjian?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dikemukakan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1.3.1.1. Untuk mengetahui bagaimana yang dikatakan *force majeure* dalam hukum perdata.

1.3.1.2. Untuk menguraikan apakah Apakah Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* sehingga digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemenuhan perjanjian.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

##### 1.3.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan tentang *force majeure* dalam hukum perdata kaitannya dengan Pandemi *Covid-19*.

##### 1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya sebagai referensi Pandemi *Covid-19* sebagai *force majeure* kaitannya dengan penundaan pemenuhan kewajiban dalam perjanjian.

### **1.4. Kerangka Teori dan Konsep**

#### **1.4.1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran yang menghubungkan variabel

penelitian yang satu dengan yang lain berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan apa yang diteliti olehnya atau dibahas dalam skripsi ini.<sup>7</sup> Kerangka Teori meliputi beberapa Pengertian sebagai berikut ;

#### 1.4.1.1. Perjanjian

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa pengertian hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>8</sup>

Menurut R. Subekti suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>9</sup>

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur.<sup>10</sup>

Dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan , maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Dapat dikemukakan bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Kata wanprestasi berasal dari bahasa belanda , yaitu *Wandaad* yang berarti prestasi buruk.

---

<sup>7</sup> Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, *Pedoman Penulisan Skripsi Sarjana Strata Satu (S1)*, Cetakan ke-8 (Jakarta: FH Universitas Krisnadwipayana, 2021), hlm.4

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Pengantar Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 5.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*

#### 1.4.1.2. *Force Majeure* (Keadaan Memaksa)

Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>11</sup>

#### 1.4.1.3. Kewajiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Menurut pengertian kewajiban dari KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berasal dari kata tunda yang artinya adalah menghentikan dan akan dilangsungkan lain kali; mengundurkan waktu pelaksanaan; menangguhkan. Penundaan artinya proses, cara, perbuatan menunda.

Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro mengungkapkan bahwa kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan penuh rasa tanggung jawab serta dengan prinsip yang bisa dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.<sup>12</sup>

#### 1.4.1.4. Pandemi Covid 19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi

---

<sup>11</sup> P.N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 295

<sup>12</sup> Anonim, Pengertian Kewajiban, [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com), diunduh tanggal 28 Maret 2022

daerah geografi yang luas. Epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban.<sup>13</sup>

Penyakit *Coronavirus 2019 (COVID-19)* adalah salah satu jenis virus pneumonia yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)*. Virus ini merupakan virus *corona* jenis ketiga yang sangat patogen setelah *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV)* dan *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)*. *COVID-19* pertama kali dilaporkan dari Wuhan, provinsi Hubei, China, pada Desember 2019.<sup>14</sup>

#### **1.4.2. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep adalah rumusan konsep-konsep dari variable yang diteliti, untuk digunakan oleh penulis skripsi dalam penelitian tersebut.<sup>15</sup>

1.4.2.1. Dalam KUHPerdara suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup>

Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.<sup>17</sup>

Dalam KUHPerdara bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui

---

<sup>13</sup> Tan Kamello, Op.Cit, hlm 43

<sup>14</sup> Rara Julia Timbara Harahap, Loc.Cit.

<sup>15</sup> FH Unkris, op.cit, hlm. 5

<sup>16</sup> Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), Pasal 1313

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 1233.

waktu yang telah ditentukan ”.<sup>18</sup>

1.4.2.2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>19</sup>

1.4.2.3. *Force Majeure* diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, jika sebab keadaan memaksa atau sebab sebuah peristiwa tak disengaja si berutang terhambat memberikan atau bertindak sesuatu yang diharuskan, atau sebab hal-hal yang sama sudah melaksanakan tindakan yang terlarang”.<sup>20</sup>

## 1.5. Metode Penelitian

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Peneliti hukum normatif mengedepankan pada penonjolan studi teoritis tentang norma. Jika kemudian dalam penerapannya norma itu mengalami permasalahan, maka norma itu akan menjadi objek dari penelitian hukum normatif. Kegiatan penelitian hukum normatif berupa memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1243.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1338.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1245.

<sup>21</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cetakan Ke-3. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 84.

pembahasan skripsi mengenai *Force Majeure* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian di Masa Pandemi *Covid-19*.

#### 1.5.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang dilakukan dengan menganalisis aturan-aturan hukum yang terkait dengan objek penelitian. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan implementasi pasal-pasalnya dalam praktiknya yang berkaitan dengan *Force Majeur* Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian di Masa Pandemi *Covid-19*.

#### 1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini , yaitu;

##### 1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif atau administratif.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis mencoba menelisik peraturan perundang – undangan yang ada di Indonesia serta dikaitkan kedalam Putusan Pengadilan Negeri No.534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst.

##### 1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 143.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/mengenai bahan hukum primer. Dalam arti sempit bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel hukum seperti jurnal, karya ilmiah. Dalam arti luas bahan hukum sekunder termasuk segala karya ilmiah yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.<sup>23</sup>

#### 1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) serta ensiklopedia.

#### 1.5.4. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan tentang data tersebut.<sup>24</sup>

### 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi yang berjudul ***Force Majeur Dalam Penundaan Kewajiban Pemenuhan Perjanjian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst )*** , terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada pendahuluan dalam penulisan ini, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 145.

<sup>24</sup> Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 97-98.

metode penelitian, kerangka teori dan konseptual, sistematika penulisan.

## **BAB II KERANGKA TEORI**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori terkait perjanjian dan *force majeure*, baik yang dikemukakan oleh ahli, dan yang ada didalam Undang-undang ataupun peraturan-peraturan lainnya.

## **BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst**

Pada Bab ini penulis akan membahas rumusan masalah yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor 534/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst yang menjadi sumber data.

## **BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN**

Pada Bab ini penulis akan menyampaikan analisa mengenai 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimanakah yang dikatakan *Force Majeure* dalam hukum Perdata, dan yang kedua Mengapa Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *Force Majeure* sehingga digunakan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Yang merupakan Analisis Yuridis dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kaitannya dengan *force majeure* terhadap penundaan kewajiban pemenuhan perjanjian dampak pandemi Covid-19.

## **BAB V PENUTUP**

Pada penutup penulisan skripsi ini, akan dibahas mengenai simpulan dan saran dari hasil analisa.